

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang religius, oleh karena itu beragama menjadi salah satu jalan keluar untuk dijadikan tempat bertopang dan mengeluh. Sebagai makhluk yang religius, manusia mengakui serta yakin dengan adanya kekuatan gaib. Seseorang membutuhkan agama untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup mereka.

Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk mendiami dunia. Setelah manusia mendiami bumi maka manusia menurut Islam memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan kepada Allah. Dalam menunaikan tugasnya sebagai manusia, Allah SWT memberikan beberapa potensi atau kemampuan berkenaan dengan sifat Allah dimana manusia dalam menyembah Allah berarti mengembangkan dan menjalankan sifat-sifatnya dalam kehidupannya menurut perintah dan petunjuk Allah yang terdapat dalam agama Islam.

Abudin Nata mengemukakan dalam buku Halid Hanafi Ilmu Pendidikan Islam, manusia membutuhkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga adanya lengkapnya jasmani manusia bisa melakukan tugas yang membutuhkan dukungan fisik, serta adanya kelengkapan rohani manusia juga bisa melakukan tugas yang membutuhkan dukungan mental.<sup>1</sup> Selain itu supaya unsur tersebut

---

<sup>1</sup> Halid Hanafi, *ilmu pendidikan islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) , 9.

bisa berjalan dengan baik dan produktif, dari pada itu penting adanya pembinaan dan bimbingan.

Manusia dikategorikan sebagai makhluk yang mulia, maka manusia tersebut harus menjaga potensi sebagai makhluk yang mulia agar tidak berubah menjadi makhluk terendah karena dengan potensi manusia yang telah diciptakan dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q . S At-Tin ayat 4 yang berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya : *Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik – baiknya.* (Q.S At-Tin : 4).<sup>2</sup>

Dalam penjelasan di atas, manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang paling sempurna dan lahir secara fitrah kemudian berproses dengan kemampuan berfikirnya, serta dapat menunjukkan kemanusiaan yang sejati sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia memiliki peran penting di dunia karena dari segala makhluk hidup manusialah yang memiliki akal dan fikiran yang dapat selalu berkembang.

Muslimin berpendapat dalam buku Pendidikan Agama Islam Edisi Revisi bahwa agama merupakan suatu jalan yang dituju oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan penghubung antar sumber serta tujuan hidup, atau jalan menunjukkan dari mana, sebagaimana tujuan kita hidup didunia ini.<sup>3</sup> Selain itu, Islam merupakan aspek penting untuk kehidupan manusia sebagai

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, at-Tin (95): 4

<sup>3</sup> Muslimin, *Pendidikan Agama Islam Edisi Revisi*, (Yortgyakarta : Deepublish, 2014), 3-4.

petunjuk dalam menjalani kehidupannya serta kepercayaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan yang suci.

Dalam *KBBI* pembinaan adalah usaha sadar, perbuatan, dan aktivitas rutin secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil maksimal. Pembinaan juga mempertahankan dan memaksilmalkan apa yang direncanakan dan diharapkan.<sup>4</sup> Pembinaan adalah perbaikan yang sama seperti pendidikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada perkembangan prilaku. Tujuan pembinaan yang diuraikan disini adalah untuk membantu orang lain meningkatkan, memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ini juga dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan baru dapat menjadi bekal dalam perkembangan diri secara efektif dan efisien.

Pembinaan di lapas bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar manusia dan tidak mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam lapas menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memperkuat keyakinan mereka dan mendorong mereka berintegrasi secara alami ke dalam kehidupan dan kehidupan mereka.

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang bermula dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menimbulkan

---

<sup>4</sup> Kementerian Hukum Dan HAM Rib , *pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Direktorat Jenderal Permasyrakatan , 2013), 7.

penurunan kesadaran atau hal yang menyebabkan perubahan. ini dapat menyebabkan mati rasa, penghilang nyeri dan kecanduan.<sup>5</sup>

Narkoba menjadi sebuah ancaman bagi negara di seluruh dunia. Perdagangan narkoba biasanya merupakan alternatif unruk menghasilkan keuntungan besar. Pengedar dan Bandar narkoba secara individu atau kelompok perusak bagi generasi selanjutnya, mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat biasa dengan mengenalkan sebagai pil sehat, vitamin, obat pintar sebagainya. Akibatnya, orang yang mengaku bukan pemakai tidak kerasa mengonsumsi obat tersebut.

Narapidana narkotika merupakan manusia yang membutuhkan pembinaan atau bimbingan keagamaan. Oleh karena itu pembinaan keagamaan sangatlah penting bagi umat islam terutama pembinaan agama untuk warga lapas. Dalam pembinaan itu sendiri sangat berguna untuk bagi narapidana tersebut untuk mengarahkan agar bisa menjadi lebih baik. Adanya pembinaan agama ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas tentang agama sehingga ada peningkatan ketaatan.

Narapidana narkotika pemasok/distributor, pengecer ataupun pecandu pada hakikatnya adalah penyalahgunaan zat yang dilarang oleh negara, mereka diharapkan menjadi harapan untuk membangun negara ini dari keterburukan dari segala bidang. Karena itu Lembaga Perasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pembinaan para narapidana pada lembaga pemasyarakatan di

---

<sup>5</sup> Lysa Anggrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 22-23.

Indonesia. Lapas di Indonesia sebelumnya, lembaga tersebut disebutkan sebagai penjara. Lapas Bagian Penegakan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya kementerian kehakiman).

Hamja berpendapat dalam buku karangannya yang berjudul *Pemberdayaan Lembaga Permasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Sistem Peradilan Di Indonesia* bahwa lapas sebagai pelaksanaan asas pengayoman adalah tempat sistem pembinaan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitas. Sama halnya dengan peran lembaga permasyarakatan petugas permasyarakatan yang melakukan tugas membina dan pengamanan narapidana.<sup>6</sup>

Lapas itu sendiri tempat penampungan dan pembinaan untuk narapidana yang melakukan pelanggaran. Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Pamekasan adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan.

Pembinaan keagamaan di lapas bertujuan agar menjadi pribadi yang positif dan juga dapat menjadi manusia seutuhnya serta tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pembinaan juga berdampak religius serta membina narapidana supaya berintegrasi dengan baik di masyarakat di dalam lapas dan setelah menjalani pidananya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Permasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 3.

<sup>7</sup> Kementerian Hukum Dan HAM RI, *pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , 2013), 7.

Membina agama tidak hanya membina bagi yang beragama Islam, namun juga membina narapidana non muslim untuk narapidana non muslim memiliki cara tersendiri untuk membina narapidana non muslim. Misalkan narapidana non muslim melaksanakan pembinaan dengan cara mendekati diri kepada agama atau keyakinan yang dianut.

Berdasarkan hasil tahap pra lapangan dan wawancara dengan petugas bahwasanya pelaksanaan binaan keagamaan narapidana di Lapas merupakan salah satu cara menyadarkan mereka untuk hidup lebih baik serta menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatan. Perilaku yang pernah dilakukan narapidana diharapkan tidak mengulangnya lagi.<sup>8</sup> Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas II-A merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana atau WBP yang di dalamnya terdapat beberapa pembinaan-pembinaan bagi narapidana dan salah satunya adalah pembinaan keagamaan.

Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan bukan hanya menampung narapidana muslim, namun terdapat juga beragama lain. Narapidana Islam berjumlah 1082 orang, Kristen 31 orang, Katholik 2 orang, Budha 1 orang. Peneliti membatasi bahwasannya yang akan di teliti hanya narapidana muslim. Adapun upaya petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina keagamaan yaitu melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan diantaranya, Manaqib, Zikir Harian 165 kali, Khotaman Zikir, Sholat Berjamaah , Khotaman Al-Qur'an (Tadarus), Penyuluhan Agama, binaan Baca Iqro' dan Al-Qur'an dan

---

<sup>8</sup> Gusti, Petugas Lapas Narkotika Pamekasan, *Wawancara Langsung dan Pra Lapangan*(29 September 2021)

Pelatihan Hadrah/Albanjari. Dengan kegiatan pembinaan tersebut di harapkan dapat mengubah narapidana menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Upaya Petugas Lapas Dalam Membina Keagamaan Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan ”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pengambat yang dihadapi petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dijadikan sebagai pengetahuan ilmiah bagi yang ingin memahami dan mendalami lebih jauh tentang bagaimana upaya petugas lapas membina keagamaan bagi narapidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian diharapkan dapat menjadi sebagai sumber teori perkuliahan untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura maupun sebagai kepentingan penelitian lainnya.

- b. Bagi Lembaga pemasyarakatan

Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi narapidana narkotika.



c. Bagi Narapidana

Untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan keagamaan dan wawasan dan menumbuhkan rasa keimanan serta keyakinan kepada Allah SWT dalam menjalani pembinaan keagamaan di lembaga permasyarakatan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta untuk mengetahui bagaimana Membina Keagamaan warga binaan Narkotika Di Lapas Narkotika kelas II-A Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai batasan dari judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca maka perlu diperjelas istilah-istilah yang terkait dengan judul penelitian “Upaya Petugas Lapas Dalam Membina Keagamaan Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan”, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pembinaan Keagamaan**

Pembinaan yaitu suatu tindakan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keagamaan merupakan fenomena dimana mana dan agama dikaitkan dengan upaya manusia untuk mengukur

kedalaman makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta.<sup>9</sup>

Pembinaan keagamaan yang dimaksudkan di sini yaitu suatu usaha atau tindakan dan membina untuk meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan, taat kepada Allah SWT dan memperbaiki diri menjadi lebih baik dan terhindar dari berbagai perbuatan yang melanggar dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pembinaan keagamaan manusia akan mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupannya serta mengarahkan warga binaan pemasyarakatan memiliki iman dan akhlak yang mulia.

## 2. Narapidana Narkotika

Narapidana adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hukum yang dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan. Terdakwa akan diadili oleh hakim dan selanjutnya akandari terdakwa akan menjadi tersangka.<sup>10</sup>

Narkotika merupakan barang haram berbentuk obat-obatan yang terbuat dari tanaman atau tumbuhan yang membahayakan kesehatan, yang

---

<sup>9</sup> Lina Hadiawati, "Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa 'Melaksanakan Ibadah Sholat'" *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* Vol. 02; No. 01 ; (2008); 18-25, [https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/13/13&ved=2ahUKEwj1MGS1v\\_3AhW1FLcAHUv4DIgQFnoECAYQAQ&usq=AOvVaw17L3nGYaC0ICjLKRolukUR](https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/13/13&ved=2ahUKEwj1MGS1v_3AhW1FLcAHUv4DIgQFnoECAYQAQ&usq=AOvVaw17L3nGYaC0ICjLKRolukUR)

<sup>10</sup> Yuda Irawan, Uci Rahmalisa, *Sistem Database Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Pekanbaru*, Jtis, Volume (2 Nomor 2, Juli 2019), 63

menimbulkan penurunan atau hilangnya kesadaran, matirasa, menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup>

Jadi disimpulkan bahwa narapidana narkoba merupakan seseorang pengedar atau menggunakan obat-obat terlarang yang melanggar norma-norma hukum dan menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman.

### 3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) suatu lembaga untuk pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan suatu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu ada departemen kehakiman).<sup>12</sup>

### 4. Petugas Lapas

Petugas Lapas merupakan seseorang pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas di bidang pembinaan, bimbingan, pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan).<sup>13</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dan digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah. Di bawah ini adalah hasil dari penelitian terdahulu:

---

<sup>11</sup> Lysa Anggrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pencandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) hlm 22-23

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 21 Juli 2021

<sup>13</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sipir> Diakses pada tanggal 21 Mei 2022

1. Penelitian dilaksanakan Desni Saputra dengan judul " Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru ".<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana di Lapas Anak Kelas II-B Pekanbaru. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pembinaan keagamaan narapidana. Perbedaan dari penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data berupa angka - angka bertujuan mengetahui hasil dari pembinaan keagamaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan selanjutnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada subjek yang diteliti, penelitian yang dilakukan berfokus kepada rehabilitas anak pada penggunaan narkoba. Fokus pada penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada upaya petugas dalam pembinaan keagamaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih menekankan rehabilitas anak, rehabilitas dilakukan di dalam lapas untuk membuat anak pecandu narkoba dapat berhenti mengonsumsi narkoba dengan memberikan pemahaman tentang narkoba dilakukan rehabilitas.
2. Penelitian yang dilakukan Rizal Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "Pembinaan Agama Islam di

---

<sup>14</sup> Desni Saputra, *Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Pekanbaru*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan agama Islam bagi narapidana dan untuk mengetahui sistem pendidikan dan kreatifitas para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian ini mengumpulkan data berupa kata-kata dan mendeskripsikan hasil temuan-temuan pembinaan keagamaan narapidana di Lapas. Sedangkan perbedaan pada penelitian kajian terdahulu terdapat pada tujuan penelitian. Pada kajian penelitian terdahulu berfokus pada sistem pembinaan agama Islam, sistem pendidikan dan kreatifitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada bagaimana upaya petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II-A Pamekasan.

3. Penelitian yang dilakukan Novita Ayusra Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

---

<sup>15</sup> Rizal, *Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 1438 H/ 2016 M)

<sup>16</sup> Novi Ayusra, *Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyakatan Kelas II B Kualasimpang*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018)

tentang narkoba, dan faktor terjadinya peredaran narkoba serta upaya pihak lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang. Persamaan kajian penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan objek penelitian terfokus pada narapidana narkoba. Perbedaannya pada penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Lapas Narkoba Kelas II-A Pamekasan. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tujuan penelitian, tujuan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui upaya petugas lapas dalam membina keagamaan bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II-A Pamekasan. Sedangkan kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui penerapan Sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kualasimpang.